



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A

Jalan. Tegar Beriman Nomor 5, Cibinong

Kabupaten Bogor, Telp. (021) 87905154

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 62/Pid.C/2022/PN Cbi

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **IWANTO**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 05-10-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : WNI
Tempat Tinggal : Kp. Curug Rt/Rw. 02/02 Desa Pakansari Kab. Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama **AMRAN S. HERMAN, SH., MH.** Hakim Tunggal
Nama **ROOY SARAGIH, SH., MH.** Panitera Pengganti

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bogor tanggal 08 Agustus 2022 Nomor Reg : SD/35/VIII/2022/POLRES BOGOR;

a. Keterangan saksi-saksi 1. SHANDY 2. BONDAN dengan keterangan Bahwa benar Terdakwa telah mendirikan terminal bayangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 62/Pid.C/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa IWANTO;

Membaca surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. SHANDY
2. BONDAN Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa IWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN MENDIRIKAN TERMINAL BAYANGAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa IWANTO.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2 (dua) buah koin Rp. 500,00,- (lima ratus rupiah)
Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.C/2022/PN Cbi
4. Membebani Terakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2022** oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **ROOY SARAGIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Cibinong, **M. AGUNG SIDIKARA**, Penyidik Pembantu Polres Bogor;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROOY SARAGIH, S.H., M.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.